BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai uraian dan analisis data-data yang sekaligus menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Subang yaitu mengenai Peranan Humas Pemkab Subang dalam menyampaikan Informasi Korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang.

Hasil penelitian ini selain diperoleh dari studi kepustakaan juga dengan teknik wawancara mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pengumpulan data. Wawancara dengan informan dilakukan pada tanggal 13-15 Juni 2011 yang berlokasi di ruang Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Subang.

Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka peneliti membagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1) Deskripsi Data Informan dan *Key* Informan
2) Deskripsi Hasil Penelitian
3) Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi Data Informan

1. Bapak Kusdinar, M.Pd

 Lahir pada tanggal 26 Desember 1959. Menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokoler Subang. Bertempat tinggal di Cisalak Subang yang letaknya tak jauh dari Pemkab Subang. Beliau tinggal bersama istri dan 2 orang anak. Beliau memulai pendidikan di tingkat universitas dengan memilih jurusan Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Pria paruh baya yang mempunyai hobi olahraga ini, Sudah 10 tahun dipercayai untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Kabupaten Subang dan menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Subang.

Belakangan ini beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan mengambil jurusan yang sama pada saat beliau menyelesaikan gelar S1 yakni jurusan Manajemen.

1. Bapak Ahmad Bukhori, M. IP

Gambar 4.1

Foto Ahmad Bukhori



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2011

Ahmad Bukhori lahir di Bandung pada tanggal 5 Mei 1955 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Subang. Saat ini beliau tinggal di Komplek Perumahan Pedanka. Memulai pendidikan di tingkat universitas pada tahun 1973 tepatnya di Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD) pada Jurusan Ilmu Komunikasi. Setelah

lulus kuliah, bekerja di Stasiun Televisi Nasional (TVRI) Bandung, kemudian dipindahkan ke (TVRI) Palembang.

Ayah 3 orang anak yang mempunyai hobi menyanyi ini kemudian memutuskan untuk memilih bekerja di pemerintahan Kabupaten Subang. Beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Humas Pemkab Subang. Melanjutkan pendididikan S2 tahun 2008 di Universitas Islam Bandung pada Jurusan Ilmu Komunikasi Politik.

Pria yang sekarang berusia 56 tahun ini, selain menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Humas, beliau juga menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Subang.

4.1.2 Deskripsi Data Informan Kunci

Informan Kunci (*Key informan*) merupakan informan yang memiliki informasi penting sebagai kunci dari penelitian ini, sehingga penulis memilih keempat *Key Informan* dengan tujuan untuk menguatkan argumentasi yang disampaikan oleh Humas Pemkab Subang.

Informan kunci berprofesi sebagai wartawan media cetak sebanyak 2 orang, dan masyarakat kota Kabupaten Subang sebanyak 2 orang. Berikut adalah deskripsi data responden.

1. **Bapak Dodi Sudenda, M.M**

Gambar 4.2

Foto Dodi Sudenda



Sumber : Arsip Penulis, 2011

Bapak yang lahir di Sukabumi pada tanggal 21 Juni 1960 adalah seorang Kepala Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar (BPBPAT) Cijengkol-Subang. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Bojong Genteng Sukabumi tahun 1974 dan SMP Negeri Jampang Kulon Sukabumi tahun 1977. Bapak yang mempunyai hobi menyanyi ini kemudia melanjukan pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bogor.

Pada tahun 1995 beliau melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Bandung Raya (UNBAR). Pada tahun 2003 menyelesaikan program S2 Magister Manajemen di Institut Manajemen Indonesia (IMI), Jakarta. Ayah yang mempunyai 2 orang anak ini dipercaya menjabat

sebagai Kepala Balai Pengembangan Perikanan Air Tawar (BPBPAT) Cijengkol-Subang sejak 2009 hingga sekarang.

2. **Bapak Agus Restu, S.T**

Gambar 4.3

Foto Agus Restu



Sumber : Arsip Penulis, 2011

Lahir di Majalengka 17 Agustus 1957 adalah seorang yang mengeluti di bidang wirausaha dan seorang karyawan swasta dengan jabatan Kepala Bagian Personalia. Agus Restu telah meraih gelar S1 bidang teknik. Saat ini Agus Restu bertempat tinggal di Kampung Wangun RT 01 RW 01 No 46, Rancabangi, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Bapak yang mempunyai 1 orang anak ini sangat menyukai dunia politik.

3. Dodo Rihanto

Gambar. 4.4
Foto Dodo Rihanto



Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

Lahir di Subang, 15 Februari 1965. Pria paruh baya ini meniti karir menjadi wartawan sejak tahun 1990 sampai sekarang. Selain bekerja pada media Pikiran Rakyat, pria yang mempunyai hobi menulis ini tergabung pula pada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Saat ini beliau bertempat tinggal di Jl. Posko PR kelurahan Pasirkareumbi, Subang.

4. Dally Kardilan

Gambar 4.5
Foto Dally Kardilan



Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

Lahir di Cianjur, 16 Desember 1964. Pria yang bertempat tinggal di Jl. Pramuka 4 Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Sukamelang-Subang memulai karir menjadi seorang kuli tinta sejak tahun 1988.

Saat ini beliau telah menjadi wartawan senior Galamedia. Pria yang lahir dikota cianjur ini, selain menjadi seorang wartawan beliau juga tergabung dalam anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh Humas Pemkab Subang melalui konferensi pers dalam menyampaikan informasi korupsi bupati Subang di Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Bukhori selaku Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Subang menyatakan bahwa Humas Pemkab Subang menjalankan salah satu peran humasnya dengan melakukan konferensi pers dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang dengan tujuan agar informasi korupsi yang didapat oleh insan pers dan publik itu berimbang dan tidak simpang siur sehingga dikhawatirkan akan merugikan citra Pemkab Subang.

Praktik Humas yang dikenal saat ini, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang melibatkan insan pers. Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh instansi yang telah menguasai praktik-praktik kehumasan profesional. Bentuk kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan aktivitas instansi atau individu dan sebagai ajang peningkatan citra positif melalui media massa. Dalam praktik kegiatan Humas saat ini frekuensi kegiatannya bisa dilakukan secara

rutin maupun insidental tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada instansi kehumasan tersebut.

Merujuk pada definisi frekuensi kegiatan[1] adalah "Ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan selama kegiatan konferensi pers berlangsung. Frekuensi kegiatan merupakan hal utama untuk menentukan keberhasilan tujuan *Public Relation.* Bila dikaitkan dengan keadaan Humas Pemkab Subang saat ini sedang mengalami krisis yang diakibatkan informasi korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Subang maka diperlukan suatu frekuensi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan dari *Public Relations* berjalan dengan lancar dan citra Pemkab Subang dapat baik kembali. Berdasarkan hal itulah Humas Pemkab Subang memilih bentuk kegiatan Humas Pemkab Subang guna menyampaikan informasi terkait kasus tersebut sebagai berikut :

- Info Realitas

 Info Realitas merupakan salah satu bentuk media *house journal* yang dibuat oleh Humas Pemkab Subang dengan tujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan Kabupaten Subang secara umum selama 1 bulan terakhir. Info Realitas dibuat dengan sasaran Publik Internal dan Publik Eksternal. Biasanya Info Realitas dibuat 150 eksemplar. Dalam pembuatan Info Realitas, Humas Pemkab Subang bekerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Subang.

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi, diunduh pada tanggal 3 April 2011 Jam 20:15.

Info Realitas yang pada awalnya dibuat hanya untuk menyampaikan informasi perkembangan Kabupaten Subang, namun saat ini digunakan pula sebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi korupsi yang saat ini menimpa Pemkab Subang.

- Konferensi Pers

Konferensi pers biasanya dilakukan menjelang, menghadapi, ataupun setelah terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Konferensi pers diselenggarakan atas inisiatif dari instansi atau permintaan dari wartawan yang menginginkan informasi lebih lengkap suatu peristiwa.

Kelebihan konferensi pers dibandingkan dengan cara penyampaian informasi lainnya terletak pada aspek diskusi atau tanya jawab. Forum diskusi antara wartawan dan penyelenggara konfernsi pers memungkinkan wartawan mendapatkan banyak informasi, sehingga wartawan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan menarik. Sama halnya dengan Pemkab Subang, instansi ini lebih memilih konferensi pers sebagai cara penyampaian informasi ketika instansi sedang mengalami krisis.

Menurut pernyataan Ahmad Bukhori, beliau menyatakan bahwa Konferensi Pers merupakan salah satu program kerja Humas yang dilakukan secara rutin yakni 1 bulan sekali guna menyampaikan informasi pembangunan Kabupaten Subang serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Subang sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah, namun tidak menutup kemungkinan mengadakan konferensi pers di luar dari agenda rutin, jika memang Pemkab Subang sedang mengalami suatu peristiwa besar atau krisis.

Saat ini Pemkab Subang mengalami krisis yang disebabkan adanya informasi negatif berupa kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Subang. Dugaan kasus korupsinya adalah Upah Pungut Pajak sebesar Rp. 3,2 Miliar.

Kasus tersebut memaksa Humas Pemkab Subang untuk berperan aktif menyampaikan informasi terkait kasus korupsi tersebut kepada publik melalui konferensi pers. Hal inilah yang menyebabkan Humas Pemkab Subang lebih sering mengadakan konferensi pers dengan intensitas waktu yang bersifat rutin dan insidental. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Dodo Rihanto dan Dali Kardian yang berprofesi sebagai wartawan media cetak bahwa Humas Pemkab Subang mengadakan konferensi pers secara rutin 1 bulan sekali serta pada saat-saat tertentu atau insidental Humas Pemkab Subang mengundang para wartawan untuk hadir dalam konferensi pers.

Frekuensi kegiatan penyelenggaraan konferensi pers rutin 1 bulan sekali dan pada saat-saat tertentu ternyata telah efektif karena memudahkan para insan pers dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang sehingga informasi yang ditulis oleh media dan disampaikan kepada masyarakat itu dapat

dipertanggungjawabkan bukan sekedar informasi yang bersifat simpang siur.

1.2.2 Media yang digunakan oleh Humas Pemkab Subang melalui konferensi pers dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang.

Media mempunyai peranan penting agar pelaksanaan konferensi pers dapat berjalan dengan optimal dan efektif sehingga hasil dari konferensi pers sesuai dengan tujuan penyelenggaraan konferensi pers. **“**Media adalah saluran atau sarana komunikasi yang sering digunakan oleh praktisi *Public Relations* untuk menyampaikan pesan kepada publiknya”, (Rolan, 1999:199).

Media pada dasarnya berkenaan dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan informasi atas nama instansi atau organisasi oleh *Public Relations*. Komunikasi yang dikembangkan dalam praktik *Public Relations* adalah komunikasi dua arah. Komunikasinya bukan hanya dari instansi pada publik-publiknya, melainkan juga sebaliknya. Pihak Instansi harus pandai menerima informasi. Konsekuensi dalam praktik *media relations* bukan hanya memberikan informasi yang diberikan melalui media massa, melainkan juga mengikuti dan mengelola informasi yang disampaikan melalui media massa.

Menentukan media sebagai pendukung alat (*tools)* atau saluran praktik *Public Relations* sangat penting. Bahkan sebagai barometer (tolok ukur) keberhasilan bagi *public relations* untuk menjangkau target. Pengertian media

sebagai alat komunikasi tersebut ada beberapa macam, misalnya melalui media elektronik dan media cetak.

Humas Pemkab Subang memilih Media cetak dan media elektronik sebagai media yang digunakan pada saat konferensi pers berlangsung. Media tersebut dianggap sangat membantu pelaksanaan konferensi pers, di antaranya :

- *Microphone*

Microphone merupakan salah satu alat untuk menerima, mengeraskan dan memindahkan suara. *Microphone* digunakan sebagai pengeras suara agar suara presenter dapat terdengar dengan baik oleh para peserta konferensi pers sehingga para peserta dapat memahami pembahasan yang disampaikan oleh presenter.

Berikut adalah foto pada saat konferensi pers dengan menggunakan media elektronik *microphone*:

Gambar 4.6

Penggunaan Microphone pada saat konferensi pers



Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

Gambar 4.7

Penggunaan microphone pada saat konferensi pers



Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

- *LCD Projector*

LCD Projector digunakan untuk menampilkan bahan-bahan secara garis besar atau berupa poin-poin penting yang dipresentasikan dalam konferensi pers. Biasanya Humas Pemkab Subang menggunakan alat *LCD Projector* untuk menyampaikan rincian laporan keuangan Pemkab Subang, sehingga alat ini sangat membantu dalam pelaksanaan konferensi pers.

Gambar 4.8

Penggunaan *LCD Projector* pada saat konferensi pers



Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

- Buku dan *Handout*

Buku dan *handout* digunakan untuk memberikan arahan dan informasi penting yang terkait informasi korupsi. Guna membuahkan hasil yang optimal Humas Pemkab Subang memberikan eksemplar khusus berupa buku yang berisikan mengenai penjelasan duduk perkara kasus korupsi yang dialami oleh Bupati Subang berdasarkan paradigma hukum di Indonesia agar para peserta konferensi pers dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta sebagai salah satu upaya memberikan pencerdasan kepada peserta konferensi pers mengenai ihwal kasus korupsi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dodo Rihanto dan Dali Kardian yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan konferensi pers yang terkait pada

penyampaian informasi korupsi Humas Pemkab Subang memberikan buku dan *handout*. Buku yang berjudul "Bupati Subang Mencari Keadilan" memberikan informasi mengenai duduk perkara kasus korupsi dan serangkaian aksi yang dilakukan oleh Bupati Subang sebagai upaya mencari keadilan.

Berikut adalah foto buku dan *handout* yang dibuat khusus untuk menyampaikan informasi korupsi:

Gambar 4.9

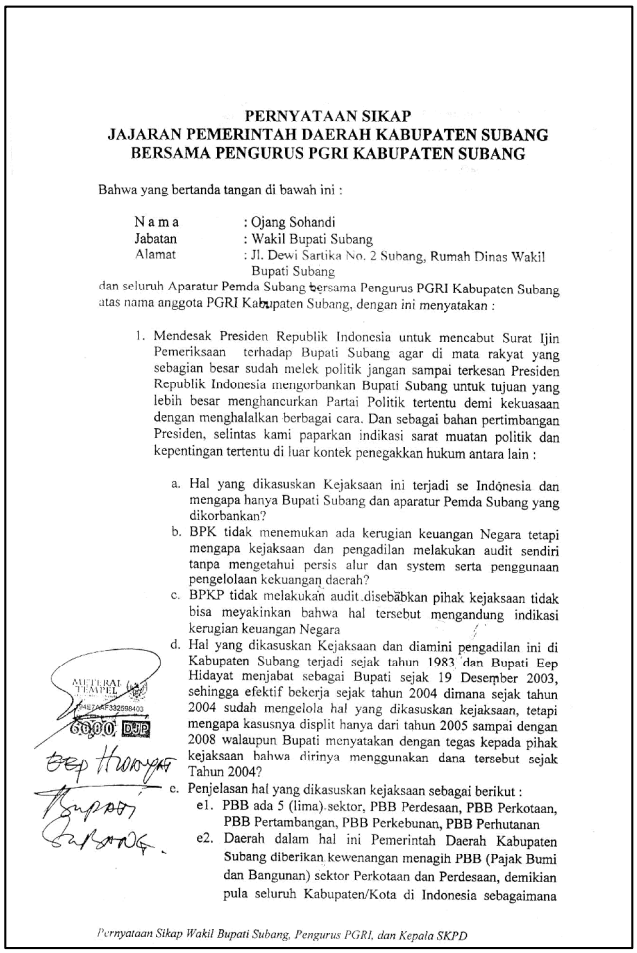
Penggunaan media cetak buku



Sumber: Arsip penulis, 2011

Gambar 4.10

Penggunaan *Handout* saat konferensi pers



PERNYATAAN SIKAP
JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
BERSAMA PENGURUS PGRI KABUPATEN SUBANG

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ojang Sohandi
Jabatan : Wakil Bupati Subang
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang, Rumah Dinas Wakil Bupati Subang

dan seluruh Aparatur Pemda Subang bersama Pengurus PGRI Kabupaten Subang atas nama anggota PGRI Kabupaten Subang, dengan ini menyatakan :

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Surat Ijin Pemeriksaan terhadap Bupati Subang agar di mata rakyat yang sebagian besar sudah melek politik jangan sampai terkesan Presiden Republik Indonesia mengorbankan Bupati Subang untuk tujuan yang lebih besar menghancurkan Partai Politik tertentu demi kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Dan sebagai bahan pertimbangan Presiden, selintas kami paparkan indikasi sarat muatan politik dan kepentingan tertentu di luar kontek penegakkan hukum antara lain :
 a. Hal yang dikasuskan Kejaksaan ini terjadi se Indonesia dan mengapa hanya Bupati Subang dan aparatur Pemda Subang yang dikorbankan?
 b. BPK tidak menemukan ada kerugian keuangan Negara tetapi mengapa kejaksaan dan pengadilan melakukan audit sendiri tanpa mengetahui persis alur dan system serta penggunaan pengelolaan kekuangan daerah?
 c. BPKP tidak melakukan audit disebabkan pihak kejaksaan tidak bisa meyakinkan bahwa hal tersebut mengandung indikasi kerugian keuangan Negara
 d. Hal yang dikasuskan Kejaksaan dan diamini pengadilan ini di Kabupaten Subang terjadi sejak tahun 1983 dan Bupati Eep Hidayat menjabat sebagai Bupati sejak 19 Desember 2003, sehingga efektif bekerja sejak tahun 2004 dimana sejak tahun 2004 sudah mengelola hal yang dikasuskan kejaksaan, tetapi mengapa kasusnya displit hanya dari tahun 2005 sampai dengan 2008 walaupun Bupati menyatakan dengan tegas kepada pihak kejaksaan bahwa dirinya menggunakan dana tersebut sejak Tahun 2004?
 e. Penjelasan hal yang dikasuskan kejaksaan sebagai berikut :
 e1. PBB ada 5 (lima) sektor, PBB Perdesaan, PBB Perkotaan, PBB Pertambangan, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan
 e2. Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Subang diberikan kewenangan menagih PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor Perkotaan dan Perdesaan, demikian pula seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sebagaimana

Pernyataan Sikap Wakil Bupati Subang, Pengurus PGRI, dan Kepala SKPD

Sumber : Arsip Pemkab Subang, 2011

4.2.3 Kredibilitas yang dimiliki oleh Humas Pemkab Subang melalui konferensi pers dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang.

Kredibilitas merupakan unsur penting dalam membangun citra yang positif. Orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi berarti ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga citra atau nama baiknya sebagai

individu maupun citra organisasinya, karena kredibilitas mempunyai dampak bagi kepentingan masyarakat. Kredibilitas merupakan sebuah tuntutan bagi orang atau organisasi yang menjaga citra dan martabat dirinya.

Kredibilitas merupakan sebuah pelaku persepsi. Komponen kredibilitas yang paling penting adalah keahlian, ilmu pengetahuan, dan kejujuran. Keahlian merupakan kesan yang dibentuk oleh publik tentang kemampuan Humas Pemda Subang dalam hubungannya dengan topik dengan yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai tinggi oleh keahlian dianggap sebagai cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman atau terlatih. Kejujuran merupakan kesan publik tentang Humas Pemda Subang yang berkaitan dengan wataknya. Maka dari itu, kredibilitas merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seorang Humas, baik Humas Instansi/organisasi.

Kejujuran Humas Pemkab Subang dapat dilihat dari pemaparan informasi yang diberikan kepada publik sesuai dengan faktanya, hal ini berdasarkan wawancara dengan Ahmad Bukhori yang menyatakan bahwa pada saat konferensi pers Pemkab Subang telah memaparkan segala informasi yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi termasuk laporan keuangan dan pernyataan dari BPK, karena kejujuran merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seorang Humas. Kejujuran berkaitan dengan kepercayaan publik kepada instansi.

Selain itu, wawancara yang dilakukan di ruang Humas Pemkab Subang Ahmad Bukhori pun mengemukakan bahwa untuk meningkatkan keahlian dan ilmu pengetahuan, Humas Pemkab Subang melakukan berbagai cara salah satunya mengikuti alur perkembangan kasus dugaan korupsi Bupati Subang dengan

membaca referensi atau buku-buku terkait korupsi. Keahlian dapat dimiliki dari pengalaman dan latar belakang pendidikan Humas Pemkab Subang salah satu contoh Ahmad Bukhori yang menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Ilmu Komunikasi.

Menyusun dan mempersiapkan kegiatan konferensi pers mulai dari pemilihan waktu, mempersiapkan jamuan dan mempersiapkan secara teknik kegiatan konferensi merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh Humas Pemkab Subang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan key informan dari kalangan wartawan yang mengikuti konferensi pers mengatakan bahwa Humas Pemkab Subang telah ahli dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam konferensi pers.

Merujuk pada hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa semua *key informan* menyatakan Humas Pemkab Subang mempunyai kredibilitas dalam mengelola dan menyampaikan informasi korupsi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa orang-orang yang bekerja di Humas Pemkab Subang adalah berlatar belakang pendidikan tinggi dan tentu saja ahli di bidangnya. Pihak wartawan menyatakan bahwa kejujuran Humas Pemkab Subang dalam mengelola dan menyampaikan informasi sudah jujur, hal ini didasarkan pada data-data yang bersifat fakta dan alasan-alasan mengenai pengelolaan serta duduk perkara dugaan kasus korupsi Bupati Subang**.**

1.2.3 **Pesan** yang disampaikan oleh Humas Pemkab Subang melalui konferensi pers dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang.

4.2.4.1 Bentuk Pesan yang digunakan oleh Humas Pemkab Subang dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang

"Pesan (*message*) merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator" (Effendy, 2003:18). Fungsi utama *Public Relations* tidak terlepas dari bidang penyebaran pesan, informasi dan komunikasi mengenai kegiatan (aktivitas) perusahaan yang diwakilinya, untuk disampaikan kepada komunikan (publik) sebagai sasaran atau targetnya. Dipihak lain, *Public relations* dapat merekayasa opini publik sehubungan dengan perubahan sikap, pandangan, dan perilaku tertentu sesuai dengan keinginan-keinginan tujuan utama menciptakan citra positif bagi nama instansi. Pesan juga dapat berfungsi sebagai informasi komunikator kepada komunikan.

Dalam pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu, ini menentukan bentuk yang harus diambil dalam menyampaikan pesan. Dalam kegiatan konferensi pers Humas Pemkab Subang menentukan teknik pesan berupa pesan Informatif dan pesan persuasif.

- **Pesan Informatif**

Pesan informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak menggunakan istilah-istilah yang

kurang populer di kalangan khalayak. Pada konferensi pers Humas Pemkab Subang menggunakan teknik pesan yang bersifat informatif karena Humas Pemkab Subang ingin menyampaikan informasi korupsi tersebut secara benar sesuai dengan duduk perkara kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Subang, mulai dari rincian laporan anggaran keuangan hingga pada ketentuan-ketentuan yang menyangkut kewenangan Bupati dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pesan informatif yang disampaikan oleh Humas Pemkab Subang melalui konferensi pers misalnya "Menurut laporan dari BPK tahun anggaran 2005-2008 tidak ditemukan adanya kerugian negara atau tidak adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah" (Pers Relase tanggal 7 Januari 2011).

- **Pesan Persuasif**

Pesan persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan.

Selain pesan yang bersifat informatif, Humas Pemkab Subang memilih pesan persuasif dengan tujuan agar khalayak setelah mendapatkan pesan tersebut yang disampaikan melalui konferensi pers mengenai kasus korupsi, paradigma masyarakat tidak mudah terhasut oleh informasi negatif

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara ilmiah maupun secara faktual. Salah satu contoh pesan persuasif yang disampaikan oleh Humas Pemkab Subang pada saat penyelenggaraan konferensi pers adalah pesan yang sering diucapkan oleh Ahmad Bukhori pada saat pelaksanaan konferensi pers adalah “Indonesia adalah Negara Hukum, jadi biar proses persidangan yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak karena adanya asas praduga tidak bersalah”. Pesan persuasif di atas dibenarkan pula oleh Dodo Rihanto dan Dali Kardian selaku wartawan yang mengikuti konferensi pers. Selain itu pula Wakil Bupati Subang sering menyampaikan pesan dalam konferensi pers bahwa “masalah ini terkesan mengorbankan Bupati Subang untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menghancurkan Partai Politik tertentu demi kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Ojang Menyampaikan indikasi tersebut antara lain kasus BP PBB (Upah Pungut) yang diangkat oleh Kejaksaan merupakan hal yang terjadi di seluruh Indonesia. Untuk itu patut dipertanyakan kenapa hanya Bupati Subang dan Aparatur Pemda Subang yang dikorbankan? Sedangkan BPK tidak menemukan ada kerugian Keuangan Negara. Lalu mengapa Kejaksaan dan Pengadilan melakukan audit sendiri tanpa mengetahui persis alur dan sistem serta penggunaan pengelolaan keuangan daerah? (Press Release tanggal 7 Januari 2011).

1.2.4 Peranan Humas Pemkab Subang dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang

Menurut kamus komunikasi yang disusun oleh Onong Uchjana Effendi mengatakan bahwa peranan adalah “sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan secara menonjol dalam suatu peristiwa”. (Effendy, 1989:315)

Semua negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia, lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas dalam suatu lembaga pemerintah (Kementerian, Lembaga, Non Kementerian, Badan Usaha Milik Negara/BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan lembaga pemerintah pada masyarakat.

Humas merupakan kelanjutan dari proses penempatan kebijaksanaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan, agar lembaga dimana Humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya. Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi terciptanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya.

Humas Pemkab Subang telah melakukan peranannya secara maksimal yaitu menyampaikan informasi korupsi melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengadakan konferensi pers secara rutin maupun insidental. Humas dikatakan berperan apabila telah menjalankan fungsinya. Humas Pemkab Subang telah melakukan fungsinya yaitu sebagai mediator penyebaran informasi untuk kepentingan publiknya,

sehingga dapat disimpulkan peranan Humas Pemkab Subang terlihat cukup baik.

Setiap instansi memerlukan seorang juru bicara sebagai wakil dari instansi untuk berkomunikasi dengan publiknya. Ketika perusahaan berada dalam situasi krisis, pastikan juru bicara dapat mewakili instansi berbicara kepada publik. Publik hanya mau mendengar dari orang yang mempunyai kekuatan dan berkepentingan untuk menjelaskan, apa yang sebenarnya terjadi.

“Peranan humas diharapkan menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi top manajemen dari organisasi atau perusahaan, yang ruang lingkupnya antara lain meliputi aktivitas membina hubungan kedalam (publik internal dan membina hubungan keluar (publik eksternal)”. (Ruslan, 1998:115)

Kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Humas Pemkab Subang maka diharapkan akan timbulnya ketenangan instansi sehingga terhindar dari konflik dengan masyarakat dan terjaga kepercayaan masyarakat serta terpelihara keharmonisan hubungan instansi dengan masyarakat Kabupaten Subang itu sendiri. Merujuk pada hasil wawancara kepada Dodi Sudenda dan Agus Restu selaku masyarakat Subang, mereka menyatakan bahwa Humas Pemkab Subang telah melakukan peran sesuai dengan fungsinya sebagai juru penerang, hal ini didasarkan bahwa berita yang diangkat oleh media cetak baik nasional atau daerah informasi yang disampaikan oleh media tersebut selaras dengan informasi yang

disampaikan oleh Humas Pemkab Subang dalam konferensi pers dan pandangan masyarakat terhadap citra Pemkab Subang sudah baik kembali walaupun citranya tidak sebaik sebelum adanya informasi negatif berupa kasus korupsi. Selain itu pula masyarakat mulai mempercayai bahwa keputusan Pengadilan yang memutuskan apakah Bupati Subang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga bila didasarkan pada hal tersebut masyarakat pada umumnya tidak boleh langsung mengecap seseorang bersalah atau tidak karena adanya asas praduga tidak bersalah.

4.3 Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terlihat bahwa Peranan Humas Pemkab Subang dinilai cukup baik karena telah menjalankan fungsinya sebagai mediator atau fasilitator dalam menyampaikan informasi korupsi Bupati Subang di Kabupaten Subang. Tidak hanya melalui konferensi pers, Humas Pemkab Subang juga menyampaikan informasi korupsi melalui *House Journal* yang diberi nama “Info Realitas”.

Setiap instansi atau lembaga ingin mempunyai pandangan yang positif di masyarakat. Begitupun dengan Humas Pemkab Subang menyampaikan informasi korupsi melalui konferensi pers guna memberikan pandangan positif kepada publik agar publik mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi sehingga diharapkan citra lembaga yang terjaga dimata publik bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pemerintahan Kabupaten dalam konteks ilmu hukum pemerintahan daerah yang merupakan cabang dari ilmu hukum tata negara merupakan satuan

pemerintahan yang berada di daerah dan merupakan kepanjangan dari kewenangan eksekutif yang dalam hukum tata negara kewenangannya berada dalam cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, sehingga dalam hal ini segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah yakni dalam lingkup kabupaten penyelenggaraannya dilakukan oleh bupati. Kewenangan bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah itu telah diatur dan diberikan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Subang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah yakni di daerah Subang. Segala program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang berkaitan erat dengan penyelenggaran pemerintahan sehingga dari program-program yang dijalankan oleh Pemkab semuanya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat kota Subang. Hal tersebut terkandung pada visi dan misi Kabupaten Subang dan selaras sebagai perwujudan cita negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke-4 yakni bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adanya informasi negatif yang berkembang saat ini memunculkan suatu krisis kepada Pemkab Subang. Krisis yang dialami oleh Pemkab Subang bukanlah sebuah krisis yang mudah ditangani, hal ini karena informasi negatif tersebut adalah informasi tentang Korupsi Upah Punggut Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 3,2 miliar yang dalam hal ini masyarakat Indonesia telah menganggap bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan umumnya apabila suatu instansi pemerintahan telah diindikasi terkena kasus

korupsi maka citra instansi berupa kepercayaan di mata masyarakat akan turun.

Citra yang berupa kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Subang menurun maka akan berakibat pada masyarakat akan mencurigai segala bentuk penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab sehingga pembangunan di Kabupaten Subang tidak berjalan dengan optimal serta pencapaian kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan hal itulah krisis yang ditimbulkan dari informasi negatif berupa dugaan kasus korupsi harus segera dikelola dengan baik agar informasi negatif tersebut tidak berkembang telalu jauh dan merusak citra instansi Pemkab Subang. Humas Pemkab Subang telah berusaha untuk mengelola krisis yang terjadi pada instansinya. Humas Pemkab Subang menggunakan salah satu bentuk kegiatan *press relation* berupa konferensi pers. Humas Pemkab menggunakan Konferensi Pers karena keunggulan yang dimiliki oleh konferensi pers yakni:

- Konferensi Pers paling efektif untuk mengklarifikasi masalah
- Satu kali menyampaikan informasi sudah mencakup banyak media (merata), dan informasi yang akan ditampilkan di media akan sama karena para wartawan telah mendapatkan arahan dari informasi yang diberikan dalam konferensi pers
- Masalah dapat segera terselesaikan.

Humas Pemkab Subang Bapak Ahmad Bukhori telah mengemukakan bahwa konferensi pers pada awalnya merupakan agenda rutin yang

diselenggarakan oleh Pemkab Subang untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dan telah dilakukan oleh Pemkab Subang sekaligus untuk memberikan informasi mengenai kemajuan Kabupaten Subang selama jangka waktu 1 bulan di bawah kepemimpinan Bupati saat ini. Kemudian dalam perkembangan saat ini agenda konferensi pers tidak hanya diselenggarakan secara rutin 1 bulan sekali, namun diselenggarakan secara insidental atau dianggap perlu untuk dilakukan konferensi pers terhadap peristiwa yang terjadi dalam hal ini informasi negatif korupsi yang dibenarkan oleh Dodo Rihanto dan Dali Kardian selaku wartawan media cetak yang sering mengikuti konferensi pers yang diselenggarakan oleh Humas Pemkab Subang.

Pada pelaksanaan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Humas Pemkab Subang untuk mendapatkan hasil yang optimal sebagai salah satu upaya untuk mengelola krisis yang terjadi akibat adanya informasi korupsi maka Humas Pemkab Subang menggunakan media berupa *Microphone, LCD Projector*, buku dan *handout*. Humas Pemkab Subang membagikan buku dengan judul "Bupati Subang Mencari Keadilan" yang ditulis oleh Teguh Meinanda yang merupakan mantan Jurnalis Harian Pikiran Rakyat Bandung.

Jika menilik pada buku tersebut maka isi buku tersebut menjelaskan mengenai duduk perkara kasus korupsi yang dialami oleh Bupati Subang saat ini dari perspektif hukum serta perjuangan-perjuangan Bupati Subang dalam rangka mencari keadilan.

Berdasarkan buku tersebut yang melihat dari perspektif hukum kasus Bupati Subang tidak melanggar peraturan perundang-undangan hal ini karena

pada saat Bupati Subang menjalankan kewenangannya sebagai seorang bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan beliau selalu mengacu pada peraturan perundangan-undangan sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum dan penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Buku tersebut mengemukakan bahwa dasar hukum pengenaan tindak pidana korupsi terhadap Bupati Subang tidak tepat hal ini karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk diangkat sebagai kasus korupsi. Bila menilik pada laporan BPK tahun 2005-2008 dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara seperti halnya yang dituduhkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Pelaksanaan Konferensi pers yang berkaitan dengan korupsi yang dialami Bupati Subang mengalami perbedaan dibandingkan pada pelaksanaan konferensi pers yang biasa diselenggarakan oleh Humas Pemkab Subang karena dalam konferensi pers yang berkaitan dengan korupsi Humas Pemkab Subang memberikan buku dengan eksmplar khusus yang membahas tentang kasus korupsi yang dialami Bupati Subang. Pada pelaksanaan konferensi pers yang menggunakan media cetak berupa buku dan *handout* merupakan strategi dalam memberikan penjelasan dan meluruskan serta mengubah paradigma masyarakat mengenai informasi korupsi yang berkembang. Konferensi pers yang menggunakan media cetak berupa buku tersebut sebenarnya telah sejalan dengan pelaksanaan teori image restorasi (*Restorations image* atau pemulihan citra) hal ini karena informasi berupa pesan yang disampaikan tersebut akan mudah dipahami oleh para peserta konferensi pers dengan adanya paparan dari

buku tersebut berusaha mengubah paradigma dan perspektif masyarakat mengenai informasi korupsi yang didapat oleh masyarakat agar setelah mendapatkan informasi yang jelas, sedangkan paparan *handout* dari penyaji merupakan arahan-arahan pembahasan selama konferensi pers berjalan agar materi dalam konferensi pers tidak keluar pada konteksnya yang kemudian konferensi pers diselingi dengan tanya jawab pada saat pelaksanaan konferensi pers berlangsung sehingga dengan demikian konferensi pers akan mendapatkan hasil yang optimal.

Media yang digunakan saat konferensi pers baik media elektronik maupun media cetak dianggap telah berhasil dengan optimal dan efektif, hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Dodo Rihanto dan Dali kardian yang ternyata media cetak berupa *handout* dan buku yang digunakan pada saat pelaksanaan konferensi pers mampu memberikan informasi yang banyak terkait pemahaman dan duduk perkara kasus korupsi Bupati, selain itu pula masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Dodi Sudenda dan Agus Restu mengemukakan bahwa informasi-informasi yang mereka dapat dari media cetak itu adalah berita-berita akurat dan dipertanggungjawabkan karena langsung dari narasumber serta data-data, pesan dan alasan-alasan rasional dari perspektif hukum yang dikemukan oleh Humas Pemkab Subang dalam konferensi pers yang kemudian ditulis oleh para wartawan media cetak mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap citra Pemkab Subang, walaupun citra saat ini tidak sebaik dari citra sebelum adanya informasi negatif berupa korupsi akan tetapi masyarakat menyerahkan kepada keputusan pengadilan

mengenai Bupati Subang melakukan atau tidak melakukan tindak pidana korupsi.

. Humas Pemkab Subang berusaha meningkatkan kredibilitasnya. kredibilitas dapat dilihat dari keahlian, ilmu pengetahuan dan kejujuran. Dari segi keahlian dan ilmu pengetahuan Humas Pemkab Subang meningkatkan kredibilitasnya dengan menambah wawasan pengetahuannya di bidang hukum dengan cara menggumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkembang di masyarakat melalui surat kabar dan media elektronik yang kemudian menganalisis dan mengeluarkan hasil analisisnya dalam bentuk *handout*, selain itu pula latar belakang pendidikan tinggi yang bekerja di Humas Pemkab Subang membantu dalam meningkatkan kredibilitas Humas Pemkab Subang.

Segi kejujuran para responden yang terdiri dari 2 orang wartawan dan 2 orang masyarakat Kabupaten Subang mengemukakan bahwa informasi korupsi yang disampaikan kepada publik sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada data-data fakta yang dikemukakan oleh Humas Pemkab Subang dan alasan-alasan rasional dari perspektif hukum mengenai duduk perkara kasus korupsi yang dialami oleh Bupati Subang.

Pesan yang digunakan oleh Humas Pemkab Subang itu terdiri dari pesan informatif dan pesan persuasif mampu mengubah paradigma masyarakat. Pesan-pesan tersebut tidak hanya disampaikan pada penyampaian materi dari narasumber melainkan pula pesan-pesan tersebut disampaikan pada media cetak yang tertuang dalam buku dan *handout.* Berdasarkan hasil wawancara kepada semua informan kunci, pesan-pesan yang disampaikan oleh Humas

Pemkab Subang ternyata mampu mengubah paradigma masyarakat seperti masyarakat tidak mudah mengecap Bupati Subang itu salah atau tidak melakukan korupsi sebelum adanya putusan dari pengadilan.

Merujuk pada hasil wawancara kepada Dodi Sudenda dan Agus Restu selaku masyarakat Subang, mereka menyatakan bahwa Humas Pemkab Subang telah memainkan perannya dengan baik, hal ini didasarkan bahwa berita yang diangkat oleh media cetak baik nasional atau daerah informasi yang disampaikan oleh media tersebut selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Humas Pemkab Subang dalam konferensi pers dan pandangan masyarakat terhadap citra Pemkab Subang sudah baik kembali walaupun citranya tidak sebaik sebelum adanya informasi negatif berupa kasus korupsi. Berdasarkan hal itulah Humas Pemkab Subang dianggap telah menjalankan perannya. Seorang Humas dikatakan telah berperan apabila Humas telah menjalankan salah satu fungsinya. Humas Pemkab Subang telah melaksanakan perannya dengan memberikan serta menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan publik atau masyarakat Kabupaten Subang.